



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 161 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA SIPARMAHAN

BUPATI SAMOSIR,

Memperhatikan : Usulan Pemerintah Desa Siparmahan melalui surat Kepala Desa Siparmahan Nomor: 140/165/SPM/IX/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Penetapan Desa Wisata.

Menimbang :

- a. bahwa Program Pengembangan Penataan Sarana dan Prasarana Kepariwisata adalah Program Pengembangan Penataan Kawasan Wisata dengan berbagai macam potensi pariwisata di dalamnya, dengan tujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat di Kawasan Wisata dalam menggali dan memanfaatkan potensi pariwisata;
- b. bahwa Desa Siparmahan memiliki potensi wisata yang berdasarkan penilaian kelayakan memenuhi kriteria sebagai desa wisata;
- c. bahwa di setiap kawasan desa dan kampung yang memiliki potensi wisata dapat dibentuk satu atau lebih desa wisata sesuai dengan potensi pariwisata yang terkandung di dalamnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa Wisata Siparmahan Kecamatan Harian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4346);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6632);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
15. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM. 04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2021 tentang Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 30 Seri F Nomor 705);
19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 62 Seri F Nomor 733);

MEMUTUSKAN/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Desa Wisata Siparmahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu didasarkan pada skor penilaian kriteria dengan mempertimbangkan:
1. Ruang fisik;
 2. Daya tarik wisata;
 3. Fasilitas umum;
 4. Fasilitas pariwisata desa;
 5. Aksesibilitas;
 6. Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke desa wisata.
- KETIGA** : Berdasarkan Penilaian Tim Penilai Kriteria Desa Wisata di Kabupaten Samosir Tahun 2024 maka ditetapkan Desa Wisata Siparmahan di Desa Siparmahan Kecamatan Harian sebagai Desa Wisata Prioritas.
- KEEMPAT** : Pembiayaan kegiatan pembinaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 24 April 2024

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Camat Harian;
5. Kepala Desa Siparmahan.